

**Analisis Perbandingan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Diterapkannya
Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009
(Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten
Malang)**

Fitri Andriani

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN MALIKI MALANG

ABSTRACT

Tax is a activities process carried out by the government in order to develop and make change better. Tax is also a country major revenue source which is used to fund government spending and development. Tax revenue is the largest domestic revenues or major, the spending of a country finance , the state demands an increase of state revenues, one of which comes from tax revenue.

This research used descriptive method with qualitative approach. The technique of collecting data used interviews, documentation and observation studies. Types and sources of data of this study used primary data and secondary data.

PDRD Law of No. 28 of 2009 implemented on 1th January, 2011. The level of effectiveness of local tax revenue in Malang, the percentage value was more than 100% and according to the criteria meant very effective either before or after the law implemented . Contributions of Regional Tax and Retribution before the law implemented, which was 31.29% which was medium and 17.77%, which was less. After the Law No. 28 of PDRD 2009 implemented, the level of contribution of Local Tax and level retribution toward PAD was 36.92 which was good criteria and 18.29 which was less criteria. PAD growth rate before the Law No. 28 of PDRD 2009 implemented experienced decreasing in 2010 amounted to 14.91% and after the the law implemented, growth rate of PAD increased, for the highest growth rate in 2014 was 36.21%.

Keywords: Local Taxes, Effectiveness, Contribution, Growth Rate.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan suatu fenomena yang menarik dalam kehidupan masyarakat dan negara. Saati ini pajak bukan lagi merupakan sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia. Sebagaian kalangan telah menempatkan pajak sabagai salah satu kewajiban dalam bernegara, yaitu merupakan sarana untuk ikut berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan tugas bernegara yang ditangani oleh Pemerintah (Nuranifah et al, 2010).

Pungutan pajak berdampak mengurangi kekayaan individu tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang mungkin dikembalikan lagi kepada masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pembangunan yang akhirnya akan bermanfaat pada masyarakat. Jadi jelas bahwa kepentingan masyarakat dibiayai oleh pajak. Pajak mempunyai tujuan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara dengan maksud untuk membiayai pengeluaran negara, dapat dikatakan bahwa pajak dalam hal ini sebagai fungsi budgetair. Tetapi selain itu pajak juga mempunyai fungsi mengatur (*regulated*) yang artinya sabagai alat untuk mencapai tujuan tertentu (Resmi, 2009).

Sesuai dengan amanat UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 ini, maka terdapat jenis pajak baru yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu, ada beberapa jenis pajak yang hak pemungutannya dialihkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Penambahan jenis pajak dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 tersebut tercantum dalam Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Penambahan Jenis Pajak dalam UU PDRD Nomor 28 Tahun 2009

UU No 34 Tahun 2000	UU NO 28 Tahun 2009
1. Pajak Hotel	1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran	2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan	3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame	4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan	5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir	6. Pajak Parkir
7. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Perubahan Nomenklatur)
	8. Pajak Air Tanah (Pengalihan Dari Provinsi)

	9. Pajak Sarang Burung Walet 10. PBB Pedesaan & Perkotaan 11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
--	---

Sumber: (Wulan, 2012)

Diterapkannya UU Pajak Daerah dan Reribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 membawa dampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang. Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) Kabupaten Malang tahun 2014, diketahui bahwa realisasi PAD Kabupaten Malang pada tahun 2010 sebesar Rp 133.603.259.814, dan pada tahun 2011 realisasi PAD Kabupaten Malang sebesar Rp 172.333.335.997.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pajak Daerah

Menurut Pasal 1 ayat 6 undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatakan Pajak Daerah sebagai berikut. "Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah".

Efektivitas

Efektivitas adalah perbandingan atau rasio antara penerimaan dengan target penerimaan yang telah ditetapkan setiap tahunnya berdasarkan potensi

yang sesungguhnya. Adapun rumus perhitungan efektivitas menurut Halim (2001:164) adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas Penerimaan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Untuk mengukur nilai efektivitas secara lebih rinci digunakan kriteria berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 tentang pedoman kriteria efektivitas yang disusun dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.2

Interpretasi Kriteria Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

Kontribusi

Menurut Halim (2001:164) untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar suatu Penerimaan pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Untuk mengukur rasio kontribusi secara lebih rinci digunakan kriteria Tim Litbang Degdagri – Fisipol UGM tahun 1991 tentang klasifikasi kriteria kontribusi yang disusun dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.3

Interpretasi Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Degdagri-Fisipol UGM tahun 1991

Laju Pertumbuhan

Laju pertumbuhan suatu pendapatan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan pendapatan daerahnya. Laju pertumbuhan penerimaan daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Gy = \frac{Y_t - Y_{(t-1)}}{Y_{(t-1)}} \times 100$$

Gy = Laju Pertumbuhan Penerimaan Tahun

Yt = Realisasi Penerimaan Tahun Tertentu

Y (t-1) = Realisasi Penerimaan Pada Tahun Sebelumnya

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan masalah yang telah diidentifikasi pada saat melakukan penelitian.

Objek Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang digunakan. Penelitian ini mengambil obyek penelitian, yaitu Dinas Pengelolaan Pendapatan Kuuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang (DPPKA Kabupaten Malang).

Sumber dan Jenis Data

- a. Data Primer. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Bagian Pendapatan 1.
- b. Data Sekunder. Data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi dan Anggaran DPPKA Kabupaten Malang tahun 2008-2014.

Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara. Wawancara dilakukan dengan Kepala Bagian Pendapatan 1 DPPKA Kabupaten Malang.
- b. Dokumentasi. Peneliti menggunakan Laporan Realisasi dan Anggaran DPPKA Kabupaten Malang.

Teknik Analisis Data

1. Survei pendahuluan.

2. Wawancara kepada Kepala Bagian Pendapatan 1. Hal ini dilakukan untuk mengkonfirmasi antara hasil survei lapangan dengan pihak yang berkaitan. Dalam hal ini pihak yang terkait adalah pihak dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang.
3. Mengumpulkan semua data yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2007 sampai tahun 2014.
4. Menghitung Pendapatan Pemerintah Kabupaten Malang untuk membandingkan Pajak Daerah sebelum dan sesudah diterapkannya UU PDRD Nomor 28 Tahun 2009.
5. Menganalisis tingkat efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009.
6. Menganalisis kontribusi atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009.
7. Menganalisis Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009.
8. Kesimpulan dan Rekomendasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemungutan pajak daerah dilaksanakan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kabupaten Malang menerapkan UU PDRD No. 28 Tahun 2009 Pada tanggal 1 Januari 2011. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) No. 28 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2010

tentang Pajak Daerah. Ini semua dilaksanakan sesuai dengan regulasi UU yang nantinya akan berpengaruh terhadap keuangan daerah di Kabupaten Malang.

Tabel 1.4

Pajak Daerah

Tahun	Pajak Daerah		Persentase
	Anggaran	Realisasi	
2007	Rp 23.832.500.000,00	Rp 26.393.015.873,00	110,74
2008	Rp 26.767.500.000,00	Rp 30.357.571.883,00	113,41
2009	Rp 28.207.500.000,00	Rp 33.782.874.886,00	119,77
2010	Rp 31.275.000.000,00	Rp 39.362.653.309,00	125,86
2011	Rp 46.250.000.000,00	Rp 64.689.653.942,00	139,87
2012	Rp 55.207.000.000,00	Rp 71.301.888.447,00	129,15
2013	Rp 66.465.000.000,00	Rp 95.918.841.193,00	144,31
2014	Rp 128.060.000.000,00	Rp 153.924.837.989,99	120,20

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kab. Malang

Jika dilihat pada tabel diatas Penerimaan Pajak Daerah dari tahun ke tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 realisasi pajak daerahnya mencapai Rp 64.689.653.942,00, yang mana ada tahun ini peningkatan realisasinya sebesar Rp 25.327.000.633,00. Untuk tahun 2014 realisasi penerimaan pajak daerahnya mencapai Rp 153.924.837.989,99 dan pada tahun ini peningkatan realisasinya sebesar Rp 58.005.996.796,99 dari tahun sebelumnya.

Tabel 1.5

Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009

Tahun	Anggaran Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Persentase
2007	Rp 71.651.826.500,00	Rp 84.353.396.934,00	117,73
2008	Rp 94.649.110.500,00	Rp 102.746.250.226,31	108,55
2009	Rp 116.160.148.000,00	Rp 153.526.441.534,00	132,17
2010	Rp 123.402.470.377,00	Rp 133.603.259.834,00	108,27
2011	Rp 142.238.867.526,00	Rp 172.333.335.997,00	121,16

2012	Rp 176.637.112.710,54	Rp 197.253.958.804,54	111,67
2013	Rp 201.395.878.609,93	Rp 262.267.260.453,69	130,22
2014	Rp 318.681.551.156,07	Rp 411.171.242.119,22	129,02

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kab. Malang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2007-2014 selalu mengalami peningkatan. Dari tahun ke tahunnya Realisasi Pendapatan Asli daerah selalu lebih tinggi dari yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Pada dasarnya Penerapan UU PDRD No. 28 Tahun 2009 berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah

Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah, yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak BPHTB dan Pajak PBB-P2 tingkat efektivitasnya untuk sebelum dan sesudah diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009 selalu melebihi dari 100%, yang mana menurut kriteria berarti sangat efektif. Untuk Penerimaan Pajak Daerah, yang meliputi Pajak Galian Golongan C dan Pajak Sarang Burung Walet untuk sebelum diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009 Pendapatannya tidak mencapai 100% dan untuk setelah diterapkannya UU tersebut tingkat efektivitasnya melebihi dari 100%.

Kontribusi Penerimaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD

Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebelum diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009 berada pada tingkat persentase 20,10%-30% yang dalam kriteria berarti sedang. Setelah diterapkannya

UU PDRD No. 28 Tahun 2009 tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah berada pada persentase 30,10%-40%, yang menurut kriteria berarti cukup baik.

Tingkat kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebelum diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009 berada pada persentase 10,10%-20% yang menurut kriteria sangat kurang. Untuk kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sesudah diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009 berada pada persentase 20,10%-30%, yang menurut kriteria berarti sedang.

Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2007-2009 mengalami peningkatan. Untuk tahun 2010 Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah mengalami Penurunan sebesar 14,91%. Pada tahun 2011-2014 Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan pertumbuhan, terutama pada tahun 2014 yang laju pertumbuhannya mencapai 36,21.